

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penerimaan sumber utama Negara di Indonesia adalah pajak, dimana setiap warga Indonesia pasti memiliki kewajiban untuk membayar pajak dalam kegiatan usahanya. Dalam pembayaran pajak tersebut digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber daya manusia dalam bidang apapun. Namun untuk meningkatkan penerimaan pajak ini diperlukan untuk melakukan sistem pembayaran dan cara pembayaran yang adil dan wajar.

Menurut Prof. Rochmat Soemitro “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sumber penerimaan Negara yang termasuk pajak salah satunya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010 sampai sekarang.

Perkembangan transaksi dalam pembelian dan penjualan barang sangat dipengaruhi pada dunia bisnis serta pola masyarakat akan kebutuhannya. Dalam melakukan transaksi penyerahan barang perusahaan secara langsung dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dimana pada umumnya, PPN dikenakan sebesar 10% dari harga jual barang. Dalam buku Pengantar Perpajakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda (Hartati, 2015, h 228).

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 3A tentang Pajak Pertambahan Nilai yang berbunyi “Pengusaha yang melakukan penyerahan atas Pajak Pertambahan Nilai (kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.”

PT. Mustika Ratubuana International merupakan anak perusahaan dari PT. Mustika Ratu,Tbk. Perusahaan ini melakukan kegiatan usahanya dalam bidang distribusi dan perdagangan kosmetik dan jamu modern tradisional. Ketika perusahaan melakukan perolehan terhadap Barang Kena Pajak (BKP), maka akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sebaliknya bila perusahaan melakukan penyerahan terhadap Barang Kena Pajak, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Perusahaan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menghitung jumlah pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam melakukan perhitungan jumlah pajak yang terutang, maka Pengusaha Kena Pajak harus menghitung atas pembelian (Pajak Masukan) dan penjualan (Pajak Keluaran) barang tersebut. Akan terjadi selisih diantara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, maka jumlah tersebut akan disetorkan dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. Jika terutangnya lebih bayar, maka Pengusaha Kena Pajak berhak meminta restitusi (pengembalian) atau dikompensasikan jumlah pajak yang terutang pada Masa Pajak Berikutnya.

Pada saat melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang, perusahaan akan membuat faktur pajak dan mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal. Masalah yang timbul dalam melakukan pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran adalah pada saat penyerahan barang kena pajak dan saat melakukan pembuatan faktur pajak. Faktur pajak dapat dibuat berdasarkan permintaan pembeli.

Prosedur Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih kompleks dibandingkan dengan Pajak Penjualan (PPn) sebelumnya. Namun dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak menjelaskan bagaimana mekanisme pembukuan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, sehingga masing-masing perusahaan melakukan pembukuan sesuai dengan persepsinya.

Peneliti memperoleh data PPN pada PT. Mustika Ratubuana International karena perusahaan sebagai Wajib Pajak yang sudah memenuhi syarat subjek dan objek Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu peneliti memilih perusahaan ini,

tujuannya untuk menganalisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan yang diterapkan oleh perusahaan atas PPN agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN. Dan juga untuk mengetahui sistem pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang akan membahas permasalahan tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka penelitian ini diambil judul “**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL.**”

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti merumuskan masalah antara lain:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mustika Ratubuana International ?
2. Bagaimana sistem pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mustika Ratubuana International ?
3. Apakah prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mustika Ratubuana International telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Mustika Ratubuana International, apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
2. Untuk mengetahui sistem pencatatan akuntansi pajak pertambahan nilai di PT. Mustika Ratubuana International.
3. Untuk mengetahui prosedur penyetoran dan pelaporan pajak terutang yang telah dipungut oleh PT. Mustika Ratubuana International, apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Teoritis
  - a. Dapat kesempatan untuk menghadapi masalah-masalah khususnya di bidang perpajakan yang ada pada perusahaan.
  - b. Dapat memberikan pengetahuan tentang Akuntansi Pajak Petambahan Nilai (PPN) yang nantinya akan dimanfaatkan atau digunakan apabila peneliti telah terjun langsung dalam dunia pekerjaan.
2. Bagi Perusahaan
  - a. Dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi tentang tata cara pencatatan dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Akuntansi Pajak yang berlaku sebagai dasar dalam mengevaluasi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan.
3. Bagi Akademis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat menjadi bahan referensi bagi Universitas Bhayangkara Jakarta
  - b. Referensi untuk penelitian berikutnya yang ingin meneliti lebih lanjut tentang penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

#### **1.5 Batasan Penelitian**

Mengingat permasalahan yang tercakup dalam penelitian ini sangat luas, maka batasan penelitian ini dibatasi pada objek penelitian Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan menggunakan data PPN tahun 2015 di PT. Mustika Ratubuana International.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Peneliti membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan, yaitu sebagai berikut:

## **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

## **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai teori yang diperlukan seperti: Dasar-Dasar Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mendukung penelitian dan konsep yang relevan dalam membahas perumusan masalah, penelitian terdahulu dan model konseptual.

## **BAB III          METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti menjelaskan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan data, dan metode analisis data.

## **BAB IV          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang proses perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mustika Ratubuana International.

## **BAB V           KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL**

Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan dan implikasi manajerial yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.